

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**INSPEKTORAT KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2014-2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2014**

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas semua berkat, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkanNya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 sebagai data dan informasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan selama 2014 – 2018. Kita sadari saat ini bahwa data dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk dijadikan bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan suatu institusi/organisasi dan keterkaitannya dalam mencapai apa yang diharapkan kedepannya. Oleh karena itu diharapkan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Strategis ini merupakan seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan selama Tahun 2014 – 2018 baik itu program utama maupun program tambahan/penunjang demi terciptanya suatu pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang baik dan bersih (good and clean governance).

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, namun dengan bekerja keras dalam melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan menjadi suatu harapan kita semua. Kiranya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang 5 Tahun kedepan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Inspektur Kabupaten
Sidenreng Rappang,
H. A. SAPPEWALI, SH
Kepala Utama Muda
NIP.19581231 198709 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum.....	3
1.3. Maksud dan tujuan	4
1.4. Sistematika penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	8
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD.....	6
2.2. Sumber Daya Inspektorat	13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.....	20
3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	20
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi.....	23
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD	24
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
4.1. ViSi dan Misi	26
4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	27
4.3. Strategi dan Kebijakan	29
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	31
5.1. Program dan Kegiatan	31
5.2. Indikator Kinerja	33
5.3. Kelompok Sasaran	35
5.4. Pendanaan Indikatif	38
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	47
BAB VII PENUTUP.....	49
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Teks	Hal.
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Inspektorat Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	14
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Formal.....	14
Tabel 2.4	Data Kepegawaian Berdasarkan Diklat Fungsional Teknis Pengawasan.....	14
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Barang Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.....	15
Tabel 2.6	Tabel Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	17
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.....	18
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	20
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah.....	22
Tabel 3.3	Identifikasi Isu Strategis.....	23
Tabel 3.4	Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi.....	24
Tabel 3.5	Telaahan RTRW.....	24
Tabel 3.6	Analisis KLHS.....	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Indikator Tujuan.....	27
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat.....	28
Tabel 4.3	Strategi dan Kebijakan.....	30
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan.....	31
Tabel 5.2	Indikator Kinerja.....	34
Tabel 5.3	Kelompok Sasaran.....	35
Tabel 5.4	Pendanaan Indikatif.....	38
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Target Capaian.....	47
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sidrap.....	48

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat.....	11
Gambar 2.2	Flow Chart Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional/Kinerja.....	12
Gambar 2.3	Flow Chart Tindak Lanjut Inspektorat.....	12
Gambar 2.4	Flow Chart Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Inspektorat. Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah. Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang yang semakin kompleks
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.
4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.


Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional maupun global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, penyusunan Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode Tahun 2014 -2018.

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Rencana Strategis (Renstra SKPD) Inspektorat Kabupaten merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.. Renstra SKPD menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan penganggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan *recognized* dan *responed* oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 - 2018 merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana Strategis ini

kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 - 2018 ini setiap pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 - 2018 merupakan hasil evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat struktur organisasi Inspektorat, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Kabupaten

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1. Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Kelompok Sasaran

5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Inspektorat

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa..

2. Fungsi Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

Menyusun perencanaan program pengawasan;

- a. Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- c. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III

a. Inspektur

Tugas Pokok

Inspektur Kabupaten mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengawasan.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan;
- 2) Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan kapasitas Inspektorat dan profesionalisme sumberdaya aparat pengawas;
- 3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pengawasan;
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan

- peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dengan instansi terkait;
- 5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas;
 - 6) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran dan penyajian data hasil pemeriksaan APFP;

b. Sekretaris

Tugas Pokok

Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Fungsi

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengawasan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pengawasan;
- 4) Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja lingkup Inspektorat.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV

Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Fungsi

- 1) Perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan;
- 5) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi


Struktur organisasi kelembagaan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat




Struktur di atas masih terdapat jabatan eselon IV di bawah eselon III. Hal ini tidak sesuai ketentuan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sesuai PP 41 Tahun 2010, seperti pada bagan di bawah ini :




Gambar 2.2
FLOW CHART
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL/KINERJA



Gambar 2.3
FLOWCHART
TINDAK LANJUT INSPEKTORAT



FLOWCHART PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS



2.2. Sumber Daya Inspektorat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 52 orang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Org)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk.I, IV/b	3
3.	Pembina, IV/a	2
4.	Penata Tk.I, III/d	11
5.	Penata, III/c	3
6.	Penata Muda Tk.I, III/b	7
7.	Penata Muda, III/a	18
8.	Pengatur Tk.I, II/d	0
9.	Pengatur, II/c	1
10.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1
11.	Pengatur Muda, II/a	3
12.	Juru	1

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah (Org)
1.	Pejabat Struktural	21
2.	Pejabat Fungsional	11
3.	Reguler/Umum	20

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Org)
1.	Pasca Sarjana	11
2.	Sarjana	35
3.	Diploma (D1 s/d DIV)	0
4.	SLTA/Sederajat	5
5.	SLTP/Sederajat	1
6.	SD/Sederajat	0
Jumlah		52

Tabel 2.4 Data Kepegawaian Berdasarkan Diklat Fungsional/Teknis Pengawasan

No	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Pembentukan Auditor Ahli	27	
2	Penjengangan Ketua Tim	9	
3	Penjengangan Pengendali Teknis	1	
4	Diklat SPIP	17	
5	Diklat Pengadaan Barang Jasa	26	
6	Diklat Audit Pengadaan Barang Jasa	4	
7	Bimtek Audit Investigasi	2	
8	Bimtek Review Laporan Keuangan Pemda	9	
9	Bimtek Evaluasi Lakip	7	
10	Diklat Audit PNPM-MPd	3	

Dengan kondisi tersebut tergambar bahwa secara kuantitatif sumber daya aparatur Inspektorat belum cukup memadai dan masih dibutuhkan pengembangan kompetensi bagi pegawai untuk mengangkat kualitas profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.

b. Kondisi sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang pengawasan sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun rincian jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
DAFTAR INVENTARIS BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Nama Barang/Asset	Jmlh	Keterangan
1.	Tanah	1.596 m2	
2.	Sarana dan Prasarana Perkantoran : - Meja - Kursi - Lemari - Komputer - Printer - Laptop - Mesin Ketik - AC	53 bh 74 bh 11 bh 4 unit 8 unit 8 unit 3 bh 7 unit	Baik = 22, Kurang Baik = 1, Rusak Berat = 30 Baik = 30, Kurang Baik = 0, Rusak Berat = 44 Baik = 7, Kurang Baik = 0, Rusak Berat = 4 Baik = 2, Kurang Baik = 0, Rusak Berat = 2 Baik = 5, Kurang Baik = 2, Rusak Berat = 1 Baik = 6, Kurang Baik = 2, Rusak Berat = 0 Baik = 0, Kurang Baik = 1, Rusak Berat = 2 Baik = 5, Kurang Baik = 2, Rusak Berat = 0
3.	Kendaraan Dinas: - Roda 4 (Empat) - Roda 2 (Dua)	2 unit 15 unit	Baik Baik
4.	Alat pemeriksaan: - Meter - Meter dorong - Linggis - Tes Hammer - Core Drill - Sigma	6 unit 19 unit 8 unit 3 unit 1 unit 3 unit	Baik Baik=5, Kurang baik=14 Baik=3, Kurang baik=5 Baik=1, kurang baik=2 Rusak berat=1 Baik=1
5.	Bangunan Gedung	486,4 m2	

Keterangan :

- B = Baik
- KB = Kurang Baik
- RB = Rusak Berat

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Rencana strategis periode sebelumnya 2009-2013 (tersaji dalam table 2.6), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat ini dapat kami simpulkan, bahwa terdapat kesenjangan/gap dari indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat .

Terdapat indikator yang tidak terealisasi mulai dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 yaitu indikator mengenai terlaksananya pemantauan hasil tindak lanjut pemeriksaan APFP dan terlaksananya gelar pengawasan/rapat pemutakhiran data tingkat kabupaten, hal ini disebabkan ketersediaan anggaran tidak cukup memadai dan masih terbatasnya jumlah SDM dan kurangnya koordinasi tugas pokok dan fungsi Tim Tindak lanjut bagian hukum sekretariat Daerah dengan fungsi tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang..

Pada tabel 2.7, terlihat pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada rencana dan realisasi anggaran Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Lainnya, disebabkan anggarannya menyatu pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan pada tahun 2013, realisasi anggaran Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan lainnya hanya 79, 23 % hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran pada saat anggaran perubahan dan terbatasnya kuota diklat pembentukan dan penjenjangan fungsional setiap kabupaten.

Tahun 2012 dan 2013 kegiatan inventarisasi temuan dan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan/monitoring dan evaluasi tindak lanjut tidak memiliki anggaran juga karena terjadinya rasionalisasi anggaran sehingga anggaran lebih diprioritaskan pada pelaksanaan pengawasan internal berkala yaitu pemeriksaan kinerja/operasional.

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.6 Kinerja pelayanan Inspektorat

No.	Indikator Kinerja sesuai tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja lain	Target Kinerja SKPD tahun ke....					Realisasi capaian SKPD tahun ke..					Rasio Capaian SKPD Tahun ke....				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Terlaksananya pemeriksaan berkala/reguler SKPD			300 PAKET (OBRİK)	44	43	45	43	33	38	45	38	43	33	86,36	93,75	88,37	100	100
2.	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemerintah daerah			5 LAPORAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan tujuan tertentu.			28 KASUS	8	5	5	5	5	2	1	4	3	3	25 %	20%	80%	60%	60%
4.	Inventarisai temuan			Tindak lanjut temuan LHP	80 %	47	5 keg	-	-	50 %	44	2 Keg	-	-	62,5 %	93,62 %	40 %	-	-
5.	Terlaksananya Pemantauan Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan APFP			20 LAPORAN	4	47	1 keg	4	4	-	44	-	-	-	0%		0%	0%	0%
6.	Terlaksananya Gelar Pengawasan /Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten			5 keg.	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawasan			125 ORANG	25	25	25	25	25	5	5	2	9	8	20%	20%	8%	36%	32%

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	1.316.905.000	1.222.261.000	1.394.312.000	1.000.224.000	939.675.000	1.060.550.000	1.130.320.000	1.164.283.000	1.000.039.000	939.675.000	80,53	92,48	83,50	99,98	100
2	Inventarisasi Temuan	62.885.000	22.000.000	15.000.000	-	-	42.955.000	20.800.000	5.895.000	-	-	68,31	94,55	83,50	-	-
3	Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan/Monitoring Tindak Lanjut	39.398.000	10.852.000	36.505.000	-	-	22.073.000	-	-	-	-	-	0	0	-	-
4	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Lainnya	17.592.000	-	-	47.880.000	60.000.000	16.057.00	-	-	46.700.000	47.535.000	91,27	-	-	97,54	79,23

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang belum optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan pendanaan yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih terbatas, kuantitas dan kualitas SDM pengawasan yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, komitmen pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atau obyek pemeriksaan terhadap temuan hasil pengawasan masih rendah. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Inspektorat pada lima tahun mendatang, tantangan yang apabila dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi alat/peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat di waktu yang akan datang.

Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan. Peluang-peluang dimaksud, antara lain adanya charter internal audit (piagam audit intern) yang merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan merupakan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dianggarkannya pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat pengawas internal yang berkesinambungan serta regulasi bidang pengawasan yang jelas. Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Inspektorat pada lima tahun mendatang dapat menjadi Inspektorat yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat di selesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis di tetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Standar yg digunakan	Faktor yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah yang baik	Masih lemahnya akuntabilitas pegelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini BPK setiap tahunnya	Komitmen SKPD		
Tuntutan pelayanan yang baik dari masyarakat	Pelayanan pengaduan masyarakat belum optimal	Terpenuhi pelayanan terhadap pengaduan masyarakat	Formasi auditor investigasi belum terpenuhi	Kuota Bimtek Investigasi sangat terbatas.	
Tuntutan dan kebutuhan aparat yang semakin profesioanl dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan pekerjaan	Dari 48 orang APIP, 27 orang diantaranya telah bersertifikasi auditor namun hanya 11 orang telah diangkat sebagai PFA dan belum terdapat P2UPD .	Terpenuhinya formasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	Terbatasnya penerimaan CPNS formasi auditor dan fungsional lainnya	Kuota Diklat Pembentukan Auditor ahli dan penjenjangan auditor masih terbatas.	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Bupati Sidenreng Rappang Terpilih periode Tahun 2014-2018, mempunyai Visi :“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.”

MAJU ; Mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Didukung oleh

peningkatan kualitas infra struktur yang menciptakan kelancaran aksesibilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secara simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

TERKEMUKA; Mengandung makna adanya kemajuan dalam sektor yang menjadi Unggulan sehingga menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan mampu mempengaruhi kondisi sektor yang sama di daerah lain. Apakah karena dari sisi produksi Kabupaten Sidenreng Rappang mampu mensuplay daerah lain, atau dari sisi Penerapan Teknologi lebih maju sehingga mampu menginspirasi masyarakat di daerah lain dalam mengembangkan sektor yang sama. Beberapa sektor yang sudah sangat maju dan membuat Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal misalnya Produksi Padi dan Telur ayam. Dan beberapa yang berpotensi untuk berkembang cepat seperti Sapi dan beberapa produk perkebunan, serta Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga sekam dan Pembangkit listrik tenaga angin.

RELIGIUS; Mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT; Mengandung makna bahwa dalam jangka waktu 5 tahun, periode 2013 – 2018, Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan meningkat dua kali lipat.

Untuk mendukung visi tersebut, Bupati Sidenreng Rappang memiliki misi ke depan periode 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.
4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.
5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.
6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam point 6 : “Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan

Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment” seperti pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sector pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Tidak terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat		
	Program ...			
	Misi 2 Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.	Tidak terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat		
	Misi 3 Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.	Tidak terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat		
	Misi 4 Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.	Tidak terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat		
	Misi 5 Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Tidak terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat		
	Misi 6 Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.	1. Kekurangtersediaan sarana/prasarana pengawasan 2. Kekurangan tenaga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berintegritas 3. Kekurangtersediaan Pengembangan SDM APIP 4. Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi 5. Penyelesaian kasus	1. Komitmen top manajemen 2. Reward 3. Ketersediaan anggaran 4. Inspektorat sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consultansi</i> . 5. Diklat Audit Investigasi	1. Keterbatasan anggaran 2. Keterbatasan formasi Auditor dari BKD 3. Kuota penyelenggaraan Diklat terbatas 4. Pemahaman dan Komitmen aparaturnya terhadap pelaksanaan regulasi 5. Bukti/data pendukung dalam hal validitas, akurasi dan kejelasan materi laporan.

Tabel 3.3 Identifikasi Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
1.	Tidak ada isu internasional yang relevan	Seringnya diterbitkan regulasi-regulasi baru yang berpengaruh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.	Kegiatan pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada model pemeriksaan reguler yang lebih terfokus kepada masalah keuangan, yang seharusnya lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan data pihak pengambil keputusan.	
2.		Berubahnya paradigma pengawasan dari fungsi <i>watch dog</i> ke fungsi <i>consulting</i> dan <i>quality assurance</i>	aparatus pengawasan belum didukung oleh instrumen sistem dan prosedur audit yang memadai,	
3.		Masih lemahnya koordinasi pengawasan dengan Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian teknis lainnya dan BPKP.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut masih rendah secara kuantitatif maupun kualitatif	
4.		Pelibatan masyarakat, swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja pengawasan masih rendah	Kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat masih perlu dioptimalkan	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

Tabel 3.4 Telaah Renstra Provinsi

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD 2013	Sasaran pada renstra SKPD Provinsi 2018	Sasaran Pada Renstra K/L
1.				
2.				
3.				

Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan telaahan terhadap Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian dikarenakan pada dasarnya lingkup pengawasan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ada batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

Tabel 3.5 Telaahan RTRW

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi program Pemanfaatan Ruang pd Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pd Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Tidak relevan				
2.					
3.					

Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah karena tugas pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek tersebut.

Tabel 3.6 Analisis KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan Bagi Program /Kegiatan SKPD
1.	Tidak relevan			
2.				
3.				

Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan telaahan lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada table 3.1 tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isuisu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang ini yaitu :

1. Metoda Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan factor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan isu strategis :

1. Masih lemahnya akuntabilitas pegelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah
2. Tuntutan pelayanan yang baik dari masyarakat.
3. Tuntutan dan kebutuhan aparat yang semakin profesioanl dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan pekerjaan.

Diharapkan melalui strategi-strategi tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2014-2018

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berdasarkan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 yang ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah “TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.” Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten tersebut sudah menjadi komitmen bagi semua SKPD untuk menjabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing termasuk Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam upaya menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang telah merumuskan dan menetapkan Visi yaitu:

“TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROFESIONALISME APARATUR INSPEKTORAT MENUJU SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA”

Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk selama 5 tahun mendatang kedalam 3 poin misi yang terformulasikan sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan perlibatan masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme aparat Pengawasan

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang ialah merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan dibawah ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan misi. Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah
2. Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional.

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2018). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2018
1	2	3	4
Misi	Mendorong terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	WTP
		% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	90%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	BB
Misi	Meningkatkan perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
2	Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	% penyelesaian penyalahgunaan wewenang yg ditangani	100%
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat	100%
Misi	Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme aparat Pengawasan		
3	Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	70%
		Jumlah Aparat Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD	22 orang

4.2.2 Sasaran

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukn untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat tercapai. Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah
2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat
6. Terwujudnya Administrasi perkantoran yang efektif

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 : Mendorong terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah								
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
			% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	16%	24%	37%	49%	61%
			% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	16%	24%	37%	49%	61%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	50%	65%	70%	70%	90%
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	67%	85%	87%	90%	95%
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Kab	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	C	CC	CC	B	BB
			Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (Nilai akuntabilitas kinerja >60)	2 dari 41	5 dari 41	10 dari 41	15 dari 41	20 dari 41
Misi 2 : Meningkatkan perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
1	Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	% penyelesaian penyalahgunaan wewenang yg ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
			% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 3 : Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme aparat Pengawasan								
1	Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional.	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	33,33%	42,44%	51,11%	60%	70%
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD	2 orang	2 orang	4 orang	6 orang	8 orang
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan / Bintek	-	5 orang	7 orang	8 orang	10 orang
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti PKS	150 orang	200 orang	250 org	300 org	350 org

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran dan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal maka strategi yang dilakukan sbb:

- Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultan dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan
- Meningkatkan sikap responsif Aparat Pengawasan terhadap lingkungan yang berpengaruh termasuk peran serta masyarakat terhadap pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan serta membuka ruang dan saluran partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan.

4.3.1 Kebijakan

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangkah . Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan-kebijakan pengawasan dan pembinaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme aparat pengawasan

Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan

Visi : TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROFESIONALISME APARATUR INSPEKTORAT			
Misi 1 : Mendorong terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah	Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultan dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan	Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan		
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah		
Misi 2 : Meningkatkan perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatkan sikap responsif Aparat Pengawasan terhadap lingkungan yang berpengaruh peran serta masyarakat terhadap pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan serta membuka ruang dan saluran partisipasi masyarakat.	Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik
Misi 3 : Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme aparat Pengawasan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat	Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan.	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme aparat pengawasan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Program dan Kegiatan

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang telah merumuskan rencana 5 tahun (2014 – 2018) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat melalui misi ke 6 yaitu “Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment:.

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui profesionalisme aparatur inspektora. Berikut ini program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan

	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemd	5.2.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
			% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	5.2.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
			% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	5.2.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	5.2.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	5.2.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Kab		
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	5.2.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

			Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (Nilai akuntabilitas kinerja >60)		
2.	Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	% penyelesaian penyalahgunaan wewenang yg ditangani	5.2.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda
			% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat		
			% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai		
3.	Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional.	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	5.2.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD	5.2.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan / Bintek	5.2.21.02	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti PKS		

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2014 – 2018 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Penyediaan bahan bacaan dan Per UU
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
11. Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor.
12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13. Rapat-Rapat Koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke Dalam Daerah.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri :
 1. Pembangunan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Meubleir
 3. Pengadaan Peralatan kantor.
 4. Pengadaan Perlengkapan kantor.
 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 2. Penilaian Angka Kredit JFA

5.2. Indikator Kinerja

Mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2014 – 2018 disajikan dalam bentuk Tabel berikut :

Tabel 5.2 Indikator Kinerja

No	Kode Program/kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
	5.2.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda
			% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI
			% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi
			% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Kab
			Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA
			Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (Nilai akuntabilitas kinerja >60)
1	5.2.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah LHP atas Pemeriksaan Reguler SKPD
			Jumlah Kegiatan Joint Audit
			Jumlah SKPD yang diberikan Konsultasi
			Jumlah Proyek yang dilakukan pemeriksaan Fisik
2	5.2.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Reviu laporan keuangan Pemda Sidrap
			Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD Kab. Sidrap
			Terlaksananya Evaluasi SPIP Pemda Sidrap
3	5.2.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
4	5.2.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan
5	5.2.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
	5.2.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD

			Jumlah Aparat Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek
			Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti PKS
1	5.2.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang ikut Diklat/ ujian pembentukan fungsiona
			Jumlah Aparat yang ikut Diklat/ ujian penjenjangan fungsional
2	5.2.21.02	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Aprat yang ikut Diklat/ ujian penulisan LHP
			Jumlah Aprat yang ikut Bimtek
			Jumlah Aprat yang ikut PKS
	5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersusunnya RKBU tepat waktu
			Tersusunnya RKPBU tepat waktu
			Tersusunnya Laporan Mutasi Barang tepat waktu
			Tersusunnya Laporan Persediaan Barang tepat waktu
1	5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Benda Pos dan Jasa pengiriman
2	5.2.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik, Telpon
3	5.2.01.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4	5.2.01.05	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Tersedianya jaminan barang milik daerah
5	5.2.01.06	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
6	5.2.01.07	Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi keuangan
7	5.2.01.08	Jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan
8	5.2.01.12	Penyediaan Komponen Listrik	Tersedianya penerangan kantor
9	5.2.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUU	Tersedianya bahan bacaan dan per-UU
10	5.2.01.18	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di luar daerah
11	5.2.01.19	Rapat Koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam daerah
12	5.2.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran
			Terpenuhinya Honor
			Tersediannya kebutuhan ATK
			Tersediannya Kebutuhan cetak dan penggandaan, Penjilidan
			Tersediannya makanan dan minuman
	5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersusunnya Laporan Inventaris Barang tepat waktu
			% Aset dalam kondisi baik
1	5.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor
2	5.2.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor
3	5.2.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor
4	5.2.02.10	Pengadaan Meubiler	Tersediannya meubiler
5	5.2.02.22	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
6	5.2.02.24	pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

	5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Itkab
			Tersusunnya LK. SKPD tepat waktu
			Tersusunnya Dupak Jabatan Fungsional tepat waktu
1	5.2.06.01	Penyusunan Dokumen Program perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar kinerja	Terlaksananya penyusunan LAKIP , Renstra, RKPD, Renja,DPA,RKA
			Terlaksananya perhitungan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor.

5.3. Kelompok Sasaran

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Kelompok sasaran

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok sasaran
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	Pemda dan SKPD
		% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	SKPD yang diaudit
		% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	SKPD yang diaudit
		% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	SKPD yang direkomendasikan
		% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	SKPD yang direkomendasikan
		% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Kab	SKPD yang direkomendasikan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	SKPD di lingkungan Pemda Sidrap
		Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (Nilai akuntabilitas kinerja >65)	SKPD di lingkungan Pemda Sidrap
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah LHP atas Pemeriksaan Reguler SKPD	SKPD di lingkungan Pemda Sidrap,Kelurahan/Desa
		Jumlah Kegiatan Joint Audit	SKPD yang diaudit oleh Itprov,irjen,BPKP
		Jumlah SKPD yang dberikan Konsultasi	SKPD yang melakukan konsultasi
		Jumlah Proyek yang dilakukan pemeriksaan Fisik	SKPD dan penyedia barang/jasa
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Reviu laporan keuangan Pemda Sidrap	PPKD dan SKPD
		Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD Kab. Sidrap	SKPD di lingkungan Pemda Sidrap
		Terlaksananya Evaluasi SPIP Pemda Sidrap	Pemda dan SKPD
	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	obrik kasus sesuai perintah Bupati/Wakil Bupati dan pengaduan masyarakat
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	Inspektorat
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Dinas, Badan, Kantor, Kantor Camat, Kelurahan/Desa

2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	aparatur Inspektorat
		Jumlah Aparatur Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD	aparatur Inspektorat
		Jumlah Aparatur Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	aparatur Inspektorat
		Jumlah Aparatur Inspektorat yang Mengikuti PKS	aparatur Inspektorat
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang ikut Diklat/ ujian pembentukan fungsional	aparatur Inspektorat
		Jumlah Aparatur yang ikut Diklat/ ujian penjurusan fungsional	aparatur Inspektorat
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Aparatur yang ikut Diklat/ ujian penulisan LHP	aparatur Inspektorat
		Jumlah Aparatur yang ikut Bimtek	aparatur Inspektorat
		Jumlah Aparatur yang ikut PKS	aparatur Inspektorat
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersusunnya RKBU tepat waktu	rutin Inspektorat
		Tersusunnya RKPBU tepat waktu	rutin Inspektorat
		Tersusunnya Laporan Mutasi Barang tepat waktu	rutin Inspektorat
		Tersusunnya Laporan Persediaan Barang tepat waktu	rutin Inspektorat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Benda Pos dan Jasa pengiriman	pelayanan administrasi surat menyurat
	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik, Telpin	rutin Inspektorat
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	rutin Inspektorat
	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Tersedianya jaminan barang milik daerah	rutin Inspektorat
	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kendaraan dinas operasional Inspektorat
	Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi keuangan	rutin Inspektorat
	Jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	rutin Inspektorat
	Penyediaan Komponen Listrik	Tersedianya penerangan kantor	rutin Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUU	Tersedianya bahan bacaan dan per-UU	rutin Inspektorat
	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di luar daerah	BPK, BPKP, Irjen, Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi, dan lembaga lainnya
	Rapat Koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam daerah	Kecamatan/Kelurahan/Desa
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	rutin Inspektorat
		Terpenuhinya Honor	rutin Inspektorat
		Tersedianya kebutuhan ATK	rutin Inspektorat
		Tersedianya Kebutuhan cetak dan penggandaan, Penjilidan	rutin Inspektorat
		Tersedianya makanan dan minuman	rutin Inspektorat
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersusunnya Laporan Inventaris Barang tepat waktu	Bendahara/Pengurus Barang Inspektorat
		% Aset dalam kondisi baik	Bendahara/Pengurus Barang Inspektorat
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	rutin Inspektorat
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	rutin Inspektorat
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	rutin Inspektorat

	Pengadaan Meubiler	Tersediannya meubiler	rutin Inspektorat
	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	rutin Inspektorat
	pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	rutin Inspektorat
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Itkab	Inspektorat
		Tersusunnya LK. SKPD tepat waktu	Inspektorat
		Tersusunnya Dupak Jabatan Fungsional tepat waktu	Auditor Inspektorat
	Penyusunan Dokumen Program perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar kinerja	Terlaksananya penyusunan LAKIP , Renstra, RKPD, Renja,DPA,RKA	Inspektorat
		Terlaksananya perhitungan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor.	Auditor Inspektorat

5.4. Pendanaan Indikatif

Tabel 5.4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kab. Sidenreng Rappang

Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja	Kode Program/kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja 2013	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun Ke....												Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi	
							2014 (Rp.000)		2015 (Rp.000)		2016 (Rp.000)		2017 (Rp.000)		2018 (Rp.000)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Jumlah Pendanaan Indikatif																					
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda							WDP		WDP		WDP		WTP		WTP				
		% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI					16%		24%		37%		49%		61%		61%				
		% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI					16%		24%		37%		49%		61%		61%				
			1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH				468,750		1,520,700		1,656,150		1,777,220		1,827,800		7,250,620			
			1.20.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala								1,538,950		1,655,020							
					Jumlah LHP atas Pemeriksaan Reguler SKPD	33 LHP	38 LHP	468,750	41 LHP	888,500	41 LHP	948,450	41 LHP	1,004,520	41 LHP	990,100	202 LHP	4,300,320	Inspektorat	SKPD di Kab.Sidrap	
					Jumlah Kegiatan Joint Audit	1 keg	1 keg	-	1 keg	10,500	1 keg	10,500	1 keg	10,500	1 keg	10,500	4 keg	42,000	Inspektorat	SKPD di Kab.Sidrap	

					Jumlah SKPD yang diberikan Konsultasi	-	-	-	10 SKPD	450,000	15 SKPD	510,000	20 SKPD	570,000	25 SKPD	630,000	70 SKPD	2,160,000	Inspektorat	SKPD di Kab.Sidrap
					Jumlah Proyek yang dilakukan pemeriksaan Fisik	100 proyek	100 proyek	-	100 proyek	70,000	100 proyek	70,000	100 proyek	70,000	100 proyek	70,000	500 proyek	280,000	Inspektorat	Tersebar di 11 Kecamatan
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI					50%		65%		70%		70%		90%		90%			
		% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi					67%		85%		87%		90%		95%		95%			
		% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Kab					100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH																
			1.20.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	-	-	-	6 keg	11,000	12 keg.	22,000	12 keg.	22,000	12 keg	22,000	42 keg.	77,000	Inspektorat	Di kantor Inspektorat
			1.20.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.	-	-	-	4 laporan	7,200	4 laporan	7,200	4 laporan	7,200	4 laporan	7,200	20 laporan	28,800	Inspektorat	Di kantor Inspektorat
			1.20.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Reviu laporan keuangan Pemda Sidrap	1 LHR	1 LHR		1 LHR		1 LHR		1 LHR		1 LHR		5LHR		Inspektorat	Pemda Kab.Sirap
	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA					C		CC		CC		B		BB		BB			

	Kinerja pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (Nilai akuntabilitas kinerja >65)					2 dari 41		5 dari 41		10 dari 41		15 dari 41		20 dari 41		20 dari 41		
			1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH															
			1.20.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					46,000		50,500		55,500		60,500		212,500		
				Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD Kab. Sidrap	-	-		41 Laporan		41 Laporan		41 Laporan		41 Laporan		204 Laporan		Inspektorat	SKPD di Kab.Sidrap
				Terlaksananya Evaluasi SPIP Pemda Sidrap	-	-		5 Laporan		10 Laporan		15 laporan		20 laporan		50 Laporan		Inspektorat	SKPD di Kab.Sidrap
Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	% pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang yg ditangani					100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat					100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai					100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH															

			1.20.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda		5 kasus	-	5 kasus	37,500	5 kasus	37,500	5 kasus	37,500	5 kasus	37,500	25 kasus	150,000	Inspektorat	
Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional.	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD					33.33 %		42.44 %		51.11 %		60%		70%		70%			
		Jumlah Aparat Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD					2 orang		2 orang		4 orang		6 orang		8 orang		22 orang			
		Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan / Bintek					-		5 orang		7 orang		8 orang		10 orang		30 orang			
		Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti PKS					150 orang		200 orang		250 orang		300 orang		350 orang		350 orang			
			1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				50,220		87,160		141,812		232,224		277,224		424,560		
			1.20.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				50,220		36,000		63,412		97,224		117,224				
					Jumlah Aprat yang ikut Dklat/ ujian pembentukan fungsiona	8 org	5 org		5 org		7 org		7 org		9 org		33 org	-	Inspektorat	Pusdiklatwas BPKP
					Jumlah Aprat yang ikut Dklat/ ujian penjenjangan fungsiona		2 org		2 org		2 org		4 org		4 org		12 org	-	Inspektorat	Pusdiklatwas BPKP
			1.20.21.02	Pelatihan Tekhnis						51,160		78,400		135,000		160,000		424,560		

				Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Aprat yang ikut Diklat/ ujian penulisan LHP	-		2 org		4 org		6 org		8 org		20 org	-	Inspektorat	Pusdiklatw as BPKP
					Jumlah Aprat yang ikut Bimtek	-		3 org		6 org		9 org		12 org		30 org	-	Inspektorat	Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP
					Jumlah Aprat yang ikut PKS	15 Notulen		20 Notulen		25 Notulen		30 Notulen		35 Notulen		125 Notulen	-	Inspektorat	Inspektorat Kab.Sidrap
	Terwujudnya Administrasi perkantoran yang efektif	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Itkab						1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok setiap tahun			
		Tersusunnya LK. SKPD tepat waktu						juni		juni		juni		juni		juni setiap tahun			
		Tersusunnya Dupak Jabatan Fungsional tepat waktu																	
		% Aset dalam kondisi baik																	
		Tersusunnya RKBK tepat waktu																	
		Tersusunnya RKPBU tepat waktu																	
		Tersusunnya Laporan Mutasi Barang tepat waktu																	
		Tersusunnya Laporan Persediaan Barang tepat waktu																	
		Tersusunnya Laporan Inventaris Barang tepat waktu																	
			1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya LKJ Itkab tepat waktu; Nilai hasil evaluasi SAKIP Itkab;														

					Tersusunnya Dupak Jabatan Fungsional tepat waktu															
				Penyusunan Dokumen Program perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar kinerja	Terlaksananya penyusunan LAKIP, Renstra, RKPJ, Renja, DPA, RKA	6 Lap.	-	-	7 Laporan	6,200	7 Laporan	10,000	7 Laporan	10,000	7 Laporan	10,000	28 Laporan	36,200	Inspektorat	
				Penilaian Angka Kredit JFA	Terlaksananya perhitungan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor.	2 Lap.	-	-	2 Laporan	4,900	2 Laporan	7,000	2 Laporan	7,000	2 Laporan	7,000	8 Laporan	25,900	Inspektorat	Inspektorat
			1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersusunnya RKBU tepat waktu			403,610		511,201.5		557,094.5		591,949.5		621,133.5		2,684,989		
					Tersusunnya RKPBU tepat waktu															
					Tersusunnya Laporan Mutasi Barang tepat waktu															
					Tersusunnya Laporan Persediaan Barang tepat waktu															

			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Benda Pos dan Jasa pengiriman	110 lbr	400 lbr	2,800	420 lbr	2,940	440 lbr	3,080	460 lbr	3,220	480 lbr	3,360	2200	15,400	Inspektorat	Inspektorat
			02	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik, Telpon	12 bln	12 Bulan	36,000	12 Bulan	49,500	12 Bulan	49,500	12 Bulan	56,000	12 Bulan	62,500	60 bln	253,500	Inspektorat	Inspektorat
			03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	21 unit	12 unit	8,320	Unit	10,000	Unit	15,000	Unit	20,000	Unit	25,000		78,320	Inspektorat	Inspektorat
			05	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Tersedianya jaminan barang milik daerah	2 unit	2 unit	15,000	2 unit	15,000	3 unit	25,000	4 unit	35,000	4 unit	35,000	15 unit	125,000	Inspektorat	Inspektorat
			06	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	14 unit	19 unit	7,550	19 unit	7,550	19 unit	8,550	19 unit	9,550	19 unit	7,550	95 unit	40,750	Inspektorat	Inspektorat
			07	Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi keuangan	12 bln	12 Bulan	50,300	12 bln	50,300	12 Bulan	50,300	12 Bulan	50,300	12 Bulan	50,300	60 bln	251,500	Inspektorat	Inspektorat
			08	Jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bln	12 Bulan	20,145	12 bln	21,105	12 Bulan	22,168	12 Bulan	23,226	12 Bulan	24,387	60 bln	111,031	Inspektorat	Inspektorat
			12	Penyediaan Komponen Listrik	Tersedianya penerangan kantor	12 bln	12 Bulan	2,380	12 bln	2,380	12 Bulan	2,500	12 Bulan	2,500	12 Bulan	2,650	60 bln	12,410	Inspektorat	Inspektorat
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUU	Tersedianya bahan bacaan dan per-UU	60 terbitan	60 terbitan	7,200	60 terbitan	11,060	60 terbitan	11,575	60 terbitan	12,150	60 terbitan	12,700	300 terbitan	54,685	Inspektorat	Inspektorat
			18	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di luar daerah	12 bln	12 Bulan	150,000	12 bln	155,715	12 Bulan	165,300	12 Bulan	171,600	12 Bulan	182,300	60 bln	824,915	Inspektorat	Inspektorat

			19	Rapat Koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam daerah	12 bln	12 Bulan	5,000	12 bln	15,000	12 Bulan	29,400	12 Bulan	29,400	12 Bulan	31,900	60 bln	110,700	Inspektorat	Inspektorat
			20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran													-		
				penyediaan Honor	Terpenuhi nya Honor	12 bln	12 Bulan	29,940	12 bln	31,440	12 bln	33,005	12 Bulan	34,655	12 Bulan	36,375	60 bln	165,415	Inspektorat	Inspektorat
				Penyediaan ATK	Tersediannya kebutuhan ATK	12 bln	12 Bulan	26,902	12 bln	28,247	12 bln	29,659	12 Bulan	31,142	12 Bulan	32,699	60 bln	148,649	Inspektorat	Inspektorat
				Penyediaan barang cetak dan Pengadaan, Penjilidan	Tersediannya Kebutuhan cetak dan penggandaan, Penjilidan	12 bln	12 Bulan	20,845	12 bln	21,887	12 bln	22,980	12 Bulan	24,129	12 Bulan	25,335	60 bln	115,176	Inspektorat	Inspektorat
				Penyediaan Makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	12 bln	12 Bulan	21,228	12 bln	89,077.5	11 Bulan	89,077.5	11 Bulan	89,077.5	11 Bulan	89,077.5	60 bln	377,538	Inspektorat	Inspektorat
			1.20.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersusunnya Laporan Inventaris Barang tepat waktu			214,436		311,329.5		394,344		304,022.5		421,706.82		1,645,838.32		
					% Aset dalam kondisi baik															
			03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	1 keg	1 Keg	37,000	2 keg	75,000	2 keg	100,000		-		-	5 keg	212,000	Inspektorat	Inspektorat
			09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	5 unit	2 unit	16,200	12 unit	71,073.5	15 unit	93,825	14 unit	72,267.5	19 unit	121,116	62 unit	374,482	Inspektorat	Inspektorat
			07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 unit	46,700	2 unit	24,000	2 unit	24,000	2 unit	24,000	2 unit	24,000	9 unit	142,700	Inspektorat	Inspektorat
			10	Pengadaan Meubiler	Tersediannya meubiler	-	13 unit	13,280	-	-	55 unit	69,201	68 unit	97,714.25	83 unit	105,296	219 unit	285,491	Inspektorat	Inspektorat

			22	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	-	-	1 keg	40,000	-	-	-	-	1 keg	50,000	2 keg.	90,000	Inspektorat	Inspektorat
			24	pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 unit	19 unit	101,256	19 unit	101,256	19 unit	107,317.5	19 unit	110,040.75	19 unit	121,294.82	95 unit	541,165.07	Inspektorat	Inspektorat
JUMLAH								1,137,016		2,441,491		2,776,400		2,922,416		3,164,864.32		12,442,187.32		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode 5 (lima) tahun, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selalu Instansi Pengawasan di daerah. Indikator – Indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja dan Target Capaian

Kode/ No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian tahun ke ...					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH							
	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
	% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	-	16%	24%	37%	49%	61%	61%
	% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	0%	16%	24%	37%	49%	61%	61%
	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	73%	50%	65%	70%	70%	90%	90%
	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	95%	67%	85%	87%	90%	95%	95%
	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan Inspektorat Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	C	C	CC	CC	B	BB	BB
	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (Nilai akuntabilitas kinerja >60)	-	2 dari 41	5 dari 41	10 dari 41	15 dari 41	20 dari 41	20 dari 41
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							
	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD		33,33%	42,44%	51,11%	60%	70%	70%

	Jumlah Aparat Inspektorat yang Lulus Sertifikasi Auditor / P2UPD	21 orang	2 orang	2 orang	4 orang	6 orang	8 orang	22 orang
	Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan / BinteK	-	-	5 orang	7 orang	8 orang	10 orang	30 orang
	Jumlah Aparat Inspektorat yang Mengikuti PKS	150 orang	150 orang	200 orang	250 org	300 org	350 org	350 orang

Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah indikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, tidak termasuk indikator sasaran yang merupakan pendukung Indikator Kinerja Utama. Pada Tabel berikut ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sidrap

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	Laporan Hasil Pemeriksaan
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	Laporan Tindak lanjut Pengawasan
3.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	Laporan Hasil Evaluasi LKj
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat	Laporan Hasil Pemeriksaan
5.	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	Laporan Anjab

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pedoman dalam menyusun Renja, penguatan peran serta stakeholders, dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran yang ada di Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengendalian pembangunan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam upaya pencapaian visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun kedepan sangat ditentukan oleh rumusan program-program strategis dari masing-masing SKPD serta adanya kebijakan pengawasan daerah yang lebih jelas, khususnya kebijakan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang bergantung pada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.